



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TUKIMAN Alias PAK MAN Bin KATIMIN;**
Tempat Lahir : Blitar (Jawa Timur);
Umur/ Tanggal Lahir : 55 tahun/12 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bangun Kerso RT. 05/RW. 02 Desa
Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H.**
dan Rekan, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang
beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec.
Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Dilarang Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** selama **"3 (tiga) Tahun"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX.
 - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebankan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa;
2. Memohon kepada majelis hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
4. Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Januari 2019, ketika itu terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingingi seluas lebih kurang 1 (satu) Ha dari Sdr. ALI ASHAR seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), oleh karena lahan yang telah dibelinya tersebut masih ditanami pepohonan dan tanaman liar serta semak belukar, kemudian sekitar bulan Juli 2019 terdakwa membersihkan lahan yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berat excavator dengan tujuan ingin ditanami tanaman semangka, sayur-sayuran, cabai dan pepaya. Setelah lahan tersebut dibersihkan, kemudian sisa dari pohon, tanaman liar dan semak belukar tersebut ditumpuk menjadi beberapa jalur (*stacking*), dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6582 XZ menuju ke lahan miliknya yang telah dibersihkan dan distacking, kemudian terdakwa mengambil korek api mancis merk Fox warna merah yang terletak di dalam bagasi sepeda motor, lalu terdakwa mulai membakar 4 (empat) jalur stacking, jalur yang pertama terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur kedua terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur ketiga terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik dan jalur keempat terdakwa membuat api sebanyak 2 (dua) titik, hingga api menyala besar dan membakar seluruh lahan yang telah dibersihkan dan distacking oleh terdakwa.
- Bahwa di tempat yang berbeda, saksi KUSTIANSYAH PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Babhinkamtibmas Desa Petai mendapat informasi dari saksi AHYU ERFAN, S.Sos jika ada kebakaran lahan di Desa Petai. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA mengajak saksi SUBRI untuk pergi ke lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut. Sesampainya di lokasi itu, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat kobaran api dan tidak jauh dari kobaran api tersebut, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat terdakwa sedang memegang korek api mancis dan membuat titik api di jalur stacking. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir dan kemudian meminta bantuan untuk melakukan pemadaman api di lahan yang telah dibakar oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a). Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
S 00°18,04.8" E 101°20,51.6", S 00°18,06.6" E 101°20,48.9", S 00°18,05.2" E 101°20,51.8", S 00°18,05.2" E 101°20,51.7", S 00°18,06.6" E 101°20,49.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.8", S 00°18,07.0" E 101°20,54.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.5" S 00°18,06.6" E 101°20,49.7" S 00°18,06.5" E 101°20,49.3" dan setelah diplotkan ke Peta bahwa hasil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk jajaran genjang/tidak sama sisi.

b). Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL).

c). Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah $\pm 9910 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).

- Bahwa berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a). Pola angin permukaan pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angina berasal dari selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan berkisar antara 10 s/d 15 knots atau 18 s/d 27 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angina di sebelah selatan equator bertiup dari arah tenggara hingga selatan menuju barat laut hingga utara, sedangkan angina di utara equator bertiup dari selatan hingga barat daya menuju utara hingga timur laut. Angin umumnya bertiup dengan kecepatan 10-20 knots atau berkisar antara 18 s/d 36 km/jam. Untuk wilayah Kuantan Singingi angin umumnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar 27-36 km/jam.

c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.

d). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.

e). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 31 Juli 2019, Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori **Sangat Mudah**.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



- f). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- g). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Juli 2019 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terukur curah hujan dari tanggal 01 s/d 31 Juli 2019 sebanyak 131.0 mm dengan jumlah hari hujan 6 (enam) hari, Dasarian III Juli 2019 jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm dengan jumlah hari hujan 1 (satu) hari.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Prof. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. AGR selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Oktober 2019, telah melakukan investigasi di lahan yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :
1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan.
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,9910 Ha.
 3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 991 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,74 ton C; 2,46 ton CO₂; 0,0079 ton CH₄; 0,0052 ton NOX; 0,0022 ton NH₃; 0,0012 ton O₃ dan 0,21 ton CO serta 0,128 ton partikel-partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya



pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,9910 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.854.785.336.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Januari 2019, ketika itu terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingingi seluas lebih kurang 1 (satu) Ha dari Sdr. ALI ASHAR seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), oleh karena lahan yang telah dibelinya tersebut masih ditanami pepohonan dan tanaman liar serta semak belukar, kemudian sekitar bulan Juli 2019 terdakwa membersihkan lahan yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berat excavator dengan tujuan ingin ditanami tanaman perkebunan berupa semangka, sayur-sayuran, cabai dan pepaya. Setelah lahan tersebut dibersihkan, kemudian sisa dari pohon, tanaman liar dan semak belukar tersebut ditumpuk menjadi beberapa jalur (*stacking*), dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan



Nomor Polisi BM 6582 XZ menuju ke lahan miliknya yang telah dibersihkan dan distacking, kemudian terdakwa mengambil korek api mancis merk Fox warna merah yang terletak di dalam bagasi sepeda motor, lalu terdakwa mulai membakar 4 (empat) jalur stacking, jalur yang pertama terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur kedua terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik, jalur ketiga terdakwa membuat api sebanyak 3 (tiga) titik dan jalur keempat terdakwa membuat api sebanyak 2 (dua) titik, hingga api menyala besar dan membakar seluruh lahan yang telah dibersihkan dan distacking oleh terdakwa.

- Bahwa di tempat yang berbeda, saksi KUSTIANSYAH PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Babhinkamtibmas Desa Petai mendapat informasi dari saksi AHYU ERFAN, S.Sos jika ada kebakaran lahan di Desa Petai. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA mengajak saksi SUBRI untuk pergi ke lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut. Sesampainya di lokasi itu, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat kobaran api dan tidak jauh dari kobaran api tersebut, saksi KUSTIANSYAH PUTRA dan saksi SUBRI serta saksi AHYU ERFAN, S.Sos melihat terdakwa sedang memegang korek api mancis dan membuat titik api di jalur stacking. Kemudian saksi KUSTIANSYAH PUTRA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Singingi Hilir dan kemudian meminta bantuan untuk melakukan pemadaman api di lahan yang telah dibakar oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

a). Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
S 00°18,04.8" E 101°20,51.6", S 00°18,06.6" E 101°20,48.9", S 00°18,05.2" E 101°20,51.8", S 00°18,05.2" E 101°20,51.7", S 00°18,06.6" E 101°20,49.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.8", S 00°18,07.0" E 101°20,54.0", S 00°18,06.5" E 101°20,49.5" S 00°18,06.6" E 101°20,49.7" S 00°18,06.5" E 101°20,49.3" dan setelah diplotkan ke Peta bahwa hasil pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk jajaran genjang/tidak sama sisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL).
- c). Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah $\pm 9910 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
- a). Pola angin permukaan pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angina berasal dari selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan berkisar antara 10 s/d 15 knots atau 18s/d 27 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 31 Juli 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angina di sebelah selatan equator bertiup dari arah tenggara hingga selatan menuju barat laut hingga utara, sedangkan angina di utara equator bertiup dari selatan hingga barat daya menuju utara hingga timur laut. Angin umumnya bertiup dengan kecepatan 10-20 knots atau berkisar antara 18 s/d 36 km/jam. Untuk wilayah Kuantan Singingi angin umumnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar 27-36 km/jam.
- c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.
- d). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.
- e). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 31 Juli 2019, Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori Sangat Mudah.
- f). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

- g). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Juli 2019 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terukur curah hujan dari tanggal 01 s/d 31 Juli 2019 sebanyak 131.0 mm dengan jumlah hari hujan 6 (enam) hari, Dasarian III Juli 2019 jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm dengan jumlah hari hujan 1 (satu) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. KUSTIANSYAH PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 17.05 wib bertempat di areal perkebunan karet yang berada di Desa Petai Kec. Singingi Hilir;
- Bahwa saksi mendapat informasi lewat HP dari sdr. AHYU ERFAN yang mengatakan bahwa ada kebakaran lahan masuk dari timbangan lama kemudian saksi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Petai Kec. Singingi Hilir membawa masyarakat bernama. SUBRI berangkat ketempat lahan terbakar dan sesampai di lokasi lahan terbakar saksi melihat seseorang sedang membakar lahan di jalur 4 sambil memegang Mancis warna merah yang mengaku bernama TUKIMAN;
- Bahwa yang saksi Tanya adalah siapa yang membakar lahan ini dan jawab sdr. TUKIMAN saksi sendiri PAK kemudian saksi bertanya kembali kepada sdr. TUKIMAN siapa pemilik lahan terbakar dan dijawab sdr. TUKIMAN saksi sendiri kemudian tidak lama lagi Plt. Kapolsek, Kanit Reskrim serta anggota Polsek datang kelokasi sedangkan pelaku pembakaran sudah saksi amankan berikut Mancis alat membakar lahan setelah itu secara bersama-sama dengan masyarakat memadamkan api supaya tidak menjalar ketempat lainnya;
- Bahwa kondisi lahan terbakar dalam keadaan steking dan pelaku membakar lahan bekas steking sebanyak 4 jalur dan setiap jalur pelaku membuat 3 titik api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aturan di Desa Petai yang memperbolehkan melakukan pembakaran untuk membuka lahan;
- Bahwa pengakuan sdr. TUKIMAN kepada saksi alasan bakar lahan untuk menanam sawit;
- Bahwa lahan terbakar yang dilakukan pelaku TUKIMAN lahan karet tua kemudian pelaku steking dan jarak 1 minggu selesai steking pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib pelaku membakar lahan bekas steking menggunakan MANCIS warna merah merk FOX sebanyak 4 jalur dan tiap jalur pelaku membuat 3 titik api;
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Bhabinkamtibmas Desa Petai bersama anggota Polsek serta masyarakat Desa Petai memadamkan api serta membawa pelaku ke Polsek untuk di interogasi;
- Bahwa yang melihat saksi mengamankan pelaku TUKIMAN membakar lahan yang sdr. SUBRI selaku masyarakat Desa Petai Kec. Singingi Hilir.
- Bahwa pengakuan pelaku kepada saksi selaku Bhabinkamtibmas mulai membakar lahan sudah di steking sekira jam 16.00 wib dan saksi sampai dilokasi di sekira jam 17.05 wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUBRI Bin KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saksi ketahui Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 17.05 wib bertempat di areal perkebunan karet yang berada di Desa Petai Kec. Singingi Hilir;
- Bahwa Bhabinkamtibmas mendapat laporan / informasi lewat HP dari sdr. AHYU ERFAN yang mengatakan bahwa ada kebakaran lahan masuk dari timbangan lama kemudian saksi diajak Bhabinkamtibmas Desa Petai BRIGADIR KUSTIAN berangkat ketempat lahan terbakar dan sesampai di lokasi lahan terbakar sdr. KUSTIAN selaku Bhabinkamtibmas melihat seseorang sedang membakar lahan di jalur 4 kemudian sdr. KUSTIAN mengamankan orang tersebut berikut Mancis warna merah dan saksi mendengar sdr. KUSTIAN mengintorgasi pelaku yang bernama TUKAMAN;
- Bahwa yang saksi lakukan tidak ada, hanya mendengar sdr. KUSTIAN selaku Bhabinkamtibmas Desa Petai bertanya kepada pelaku siapa yang membakar lahan tersebut dan dijawabnya pelaku sendiri, siapa pemilik lahan terbakar dijawab pelaku miliknya sendiri;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan terbakar dalam keadaan steking dan pelaku membakar lahan bekas steking sebanyak 4 jalur dan setiap jalur pelaku membuat 3 titik api;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aturan di Desa Petai yang memperbolehkan melakukan pembakaran untuk membuka lahan;
- Bahwa yang saksi lihat \pm 1 ha posisi lahan terbakar sudah di steking dan sudah terbakar sebanyak 4 jalur dan Jalur 4 pelaku bernama TUKIMAN tertangkap tangan memegang Mancis warna merah oleh sdr. KUSTIANSYAH PUTRA selaku Bhabinkamtibmas Desa Petai Kec. Singingi Hilir;
- Bahwa lahan terbakar yang dilakukan pelaku TUKIMAN lahan karet tua kemudian pelaku steking dan jarak 1 minggu selesai steking pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib pelaku membakar lahan bekas steking menggunakan MANCIS warna merah merk FOX sebanyak 4 jalur dan tiap jalur pelaku membuat 3 titik api, dan itu yang saksi dengar interogasi sdr. KUSTIANSYAH selaku Bhabinkamtibmas Desa Petai Kec. Singingi Hilir di tempat kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa yang saksi lihat hanya mengamankan pelaku bernama TUKIMAN berikut Mancis warna merah dan tidak berapa menit berdatangan anggota Polsek ditempat terjadinya kebakaran;
- Bahwa yang di tempat terjadinya kebakaran lahan sdr. KUSTIANSYAH PUTRA, sdr. AHYU ERFAN, dan Polisi dari Polsek Singingi Hilir sebanyak 7 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. AHYU ERFAN, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saksi ketahui Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 17.05 wib bertempat di areal perkebunan karet yang berada di Desa Petai Kec. Singingi Hilir;
- Bahwa lahan tersebut merupakan areal perkebunan karet yang sudah di steking dengan luas lebih kurang 1 hektar dengan kondisi tanah mineral, kemudian yang terbakar adalah tumpukan kayu yang sudah di steking dengan jumlah 4 jalur dimana lahan tersebut akan dijadikan perkebunan sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah seorang laki-laki bernama TUKIMAN dimana pada saat saksi bersama dengan sdr. HERMAN datang kelokasi terbakar tersebut kami

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



menemukan sdr. TUKIMAN sedang berada di area lahan terbakar tersebut dan ketika ditanyakan siapa pemilik lahan tersebut sdr. TUKIMAN mengaku sebagai pemilik lahan dan yang membakar;

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. HERMAN melihat adanya asap di areal perkebunan karet kemudian saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Petai sdr. KUSTIAN setelah itu kami kelokasi dengan menggunakan sepeda motor pada saat tiba dilokasi sdr. KUSTIAN melihat langsung sdr. TUKIMAN sedang membakar tumpukan kayu yang sudah di steking;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aturan di Desa Petai yang memperbolehkan melakukan pembakaran untuk membuka lahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ZULKARNAEN, S.Si., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli dilengkapi surat perintah tugas atau penunjukan terhadap saksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai surat nomor : 1190 / SPT / 2019, tanggal, 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Kabid PPKL);
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk dan diambil keterangan Ahli sebagai ahli dibidang Lingkungan Hidup, pada tahun 2010, dalam kebakaran hutan kec. Cerenti Kab. Kuansing dan pada tahun bulan februari 2017 sebagai ahli dalam perkara pencemaran Limbah pabrik Kepala sawit;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor : 4 Tahun 2001, tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, bahwa lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Terhadap Tindakan TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN yang telah membuka lahan dengan cara steking kemudian membakar lahan di jalur steking untuk usaha perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, UU RI no. 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, namun di ayat (2) bahwa ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf



h, memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing;

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup Nomor : 10 tahun 2010, tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, bahwa pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya sementara. yang dilakukan oleh terdakwa membuka lahan dengan cara steking dan membakar;
- Bahwa Ahli menjelaskan Luas lahan \pm 1 ha namun yang terbakar 0,2 ha pada jalur steking;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. DAHLAN LUBIS, SP Bin HAIRUDIN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli dilengkapi surat perintah tugas atau penunjukan terhadap saksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai surat nomor : 361 / SPT / 2019, tanggal, 7 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Ahli sebagai kepala seksi perbenihan dan perlindungan Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Kuansing memiliki tugas pokok yaitu :
 - Melakukan inventarisir lokasi perbenihan bidang perkebunan;
 - Menyusun anggaran kegiatan perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan;
 - Melaksanakan kegiatan perbenihan dan perlindungan;
 - Menyusun laporan perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2014, tentang perkebunan, yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sedangkan pengertian perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarang produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan UU RI No. 39 Tahun 2014, tentang perkebunan, seseorang warga negara Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha perkebunan adalah termasuk pelaku usaha perkebunan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan UU RI no. 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;
- Bahwa Terhadap tindakan TUKIMAN alias PAK KIN Bin KATIMIN yang telah membuka lahan dengan cara membakar untuk usaha perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 tahun 2014, tentang perkebunan dan dapat dipidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **MARZUKI, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli yang ditunjuk Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Pekanbaru menunjuk Ahli untuk memberikan keterangan kepada Penyidik sebagaimana Surat Tugas Nomor : KP. 05.00/066/PKU.VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sebagai kepala seksi data dan informasi tersebut Ahli bertugas sebagai koordinator pelaksana dan pengawas terkait dalam memberikan informasi pelayanan data, analisis dan perkiraan cuaca untuk wilayah provinsi riau;
- Bahwa Ahli menjelaskan Benar bahwa sebelum saat sekarang ini, Ahli pernah dimintai dan memberikan keterangan selaku Ahli Analisis Cuaca kepada :
 - BPBD Provinsi Riau, terkait pencengahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau;
 - BPPT, pada pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (Hujan buatan);
 - Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, untuk mendukung keselamatan penerbangan TNI AU Roesmin Nurjadin Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru;
 - Polres Kabupaten Indragiri Hilir, sehubungan tindak pidana Karhutla di Kec. Tempuling, kabupaten Indragiri hilir tahun 2018;
 - Media Cetak dan Elektronik, yang meminta informasi analisis dan prakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kondisi curah hujan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib disebuah lahan yang terletak Desa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi – Riau dengan menggunakan data hujan terdekat dilaporkan tidak ada curah hujan sedangkan dari analisis curah hujan per Dasarian (per 10 hari) III Juli 2019 hujan diwilayah Kuansing secara umum masuk kategori rendah (yakni 46.0 mm), hal itu dilihat dari rekap data harian Dasarian (per 10 hari) III Juli 2019 hujan di kuansing secara umum terjadi pada tanggal 24 Juli 2019 sebanyak 46.0 mm dengan kategori di masing-masing tanggal masuk kategori rendah (46.0 mm/hari);

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan analisis curah hujan per Dasarian III (Dasarian adalah per 10 hari) juli 2019 dimana curah hujan di kuansing secara umum dan sekitarnya sebesar 46.0 mm termasuk dalam kategori atau level rendah dan berdasarkan data hujan harian yakni tanggal 24 juli 2019 yang mana data hujannya 46.0 mm, juga masuk kreteria sedang (46.0 mm/hari);
- Bahwa Berdasarkan data kondisi angin permukaan yang dikeluarkan BMKG secara umum pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib disebuah lahan yang terletak Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi – Riau tertiup dari arah selatan hingga barat daya menuju ke utara hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 S/d 30 kilo meter (KM) per jam. Sedangkan berdasarkan analisis data angin 3000 feet pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib disebuah lahan yang terletak Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi – Riau tertiup dari arah selatan hingga barat daya menuju ke arah Utara hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 18 s/d 36 kilo Meter (KM) per jam;
- Bahwa Dasar Ahli menyatakan hal tersebut adalah peta kondisi arah dan kecepatan aingin pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib disebuah lahan yang terletak Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi – Riau. Bersama ini saya serahkan data tersebut kepada Penyidik sebagai lampiran atas pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan skala beauford dimana kondisi angin pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019 terdapat pada level 2 dengan kategori angin agak keras hinga masuk level 5 dengan kategori sedang sampai dengan kencang;
- Bahwa Berdasarkan perhitungan nilai indeks kekeringan yang mana kita analisis berdasarkan data curah hujan 3 (tiga) bulanan pada bulan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 s/d Juli 2019 di daerah sungai singingi Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi – Riau masuk dalam kategori rendah hingga sedang. Bersama ini Ahli serahkan data tersebut kepada penyidik sebagai lampiran atas keterangan Ahli;

- Bahwa Berdasarkan prakiran potensi kemudahan terjadinya kebakaran lahan di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 menunjukkan tingkat kemudahan kebakaran lahan dengan kategori sangat Mudah. Bersama ini Ahli serahkan data tersebut kepada penyidik sebagai lampiran atas keterangan Ahli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengatakan Ya, saat ini Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebanar-benarnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Ya, Ahli mengerti sebab dilakukan pemeriksaan pada saat ini yakni sehubungan dengan Surat Kepala Kepolisian Sektor Singingi Hilir Nomor : B / 137 / VIII / Res.5.3 / 2019 / Reskrim Tanggal 13 Agustus 2019 perihal Permohonan Bantuan Ahli sesuai dengan kasus yang telah dijelaskan oleh Pemeriksa diatas yaitu **Dugaan Tindak Pidana** “Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dan/atau Melakukan Pembakaran Lahan, yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira Pukul 16.00 wib di lahan yang terletak Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan **Pasal 108 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeolahan Lingkungan Hidup**. Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP.A / 17/ VII / 2019 / Riau / Res Kuansing / Sek Singingi Hilir, Tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dapat Ahli jelaskan Riwayat pendidikan dan Pekerjaan serta keahlian Khusus yang saya miliki adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Umum

Pendidikan SDN.... diTamat tahun 1976;

Pendidikan SMP.....di.....Tamat tahun 1980;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMA.....di.....Tamat tahun 1983;

Pendidikan Strata 1 (S1) Universitas....di....tamam tahun 1987
(Kehutanan/kebakaran hutan);

Pendidikan Strata 2 (S2) Universitas Kyoto di Jepang Tamat tahun 1996;

Pendidikan Strata 3 (S3) Universitas Kyoto di Jepang Tamat tahun 1999;

b. Pekerjaan / Jabatan;

Tahun 1990 menjadi PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) sampai dengan sekarang;

Kepala Laboratorium Kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri darma perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu :

Mengajar(S-0, S-1, S-2, dan S-3);

Melakukan penelitian di laboratorium dan lapangan;

Melakukan pengabdian pada masyarakat;

Disamping itu Ahli juga melakukan tugas sebagai Kepala Laboratorium Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa, staf pengajar dan masyarakat yang membutuhkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Ya, Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di PT. Adei Plantation dan Industry dalam Perkara yang menimbulkan pencemaran akibat Pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisdane Sawit Raya, perkara pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, Perkara perusakan suaka Margasatwa Cikepuh, Perkara pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, Perkara pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan Perkara pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation, PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dapat Ahli terangkan pengertian kata tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. **Lingkungan Hidup** adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

- b. **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- c. **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL**, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- d. **Baku mutu lingkungan hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- e. **Pencemaran lingkungan hidup** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- f. **Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- g. **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- h. **Kerusakan lingkungan hidup** adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- i. **Dampak lingkungan hidup** adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;



- j. **Izin Lingkungan** adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan;
- k. **Analisis mengenai dampak lingkungan hidup** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- l. **Kebakaran Hutan dan lahan** adalah suatu proses penjaralan api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjaralan apinya tidak dibawah kendali (manusia);
- m. **Pembakaran hutan dan lahan** adalah proses penjaralan api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Ya, Ahli sudah melakukan pengecekan terhadap lahan bekas terbakar di Desa Petai Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing yaitu pada hari Senin Tanggal 7 Oktober 2019 bersama penyidik Reskrim Polsek Singingi Hilir dan Penyidik Satreskrim Polres Kuansing;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dapat Ahli jelaskan bahwa yang Ahli temukan di lapangan yaitu telah terjadi kebakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Dengan jelas tampak bahwa telah dilakukan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan persiapan lainnya sebelum pembakaran dilakukan termasuk kebakaran hanyaterjadi dalam rumpukan berkayu yang kemudian menjalar. Juga terdapat parit dengan lebar 2 meter diseputar lahan bekas terbakar;
- Bahwa Ahli menjelaskan Ahli Tindakan yang Ahli lakukan adalah berupa melakukan kordinasi dengan penyidik dengan cara meminta penyidik untuk melakukan pengambilan sampel dari gambut permukaan bekas terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di lahan yang terbakar, jenis bahan bakar yang terbakar, gambut permukaan yang tidak terbakar yang kemudian terhadap sample dimasukkan ke dalam



plastik pembungkus kemudian diberi nama serta dilakukan pengambilan dokumentasi;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dikarenakan untuk kasus Karhutla tersebut diatas perlu pembuktian secara ilmiah (scientific evidence) untuk memastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran maka sampel-sampel itulah yang dijadikan sebagai obyek untuk dianalisa lebih lanjut di laboratorium, sehingga hasilnya valid dan akurat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Adapun sebab atau faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya ketersediaan Bahan Bakar;
 - b. Kelembaban dan Temperatur;
 - c. Faktor Bahan Kimia;
 - d. Angin;
 - e. Topografi;
- Bahwa Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Ahli jelaskan, ada **3 (tiga)** komponen yang diperlukan untuk setiap api dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975) yakni sebagai berikut :
 - a. Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar;
 - b. Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalan;
 - c. Adanya ketersediaan udara yang cukup untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan serta mempertahankan suplai panas yang cukup sehingga memungkinkan terjadinya penyalan bahan bakar yang sulit terbakar. Kesimpulannya ketiga unsur tersebut yaitu **bahan bakar, panas dan oksigen** yang memungkinkan dapat timbulnya api, disebut juga dengan segitiga api (**fire triangle**) dan api tersebut hanya dapat terjadi bila ketiga komponen berada pada saat yang bersamaan atau tidak akan ada api sama sekali. Untuk itu maka **Kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering** seperti halnya pada kasus kebakaran lahan di Desa Petai Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing yang juga tidak mungkin dikarenakan faktor alam seperti petir dikarenakan setelah petir akan segera turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber



penyebab terjadinya kebakaran, **sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia;**

- Bahwa Ahli mengatakan Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung dengan data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa benarlah yang terletak di Desa Petai Kec.Singingi Hilir Kabupaten.Kuansing Provinsi Riau telah terjadi pembakaran yang dilakukan dengan unsure kesengajaan berdasarkan data dan fakta sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah dipersiapkan untuk dibuka dalam kegiatan land clearing;
 - b. Ditemukan adanya penebasan tumbuhan bawah berkayu dan terdapat parit disepulur lahan bekas terbakar;
 - c. Kebakaran sebagian besar terjadi dalam rumpukan;
 - d. Pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan ranting dan sisa tumbuhan bawah yang telah terbakar dalam keadaan yang merata yang ditandai dengan hadirnya arang dan abu hasil pembakaran;
 - e. Terdapat cover crop yang ditanam di lahan bekas terbakar namun tidak keseluruhan;
 - f. Rumpukan dipenuhi dengan tebang pohon hutan alam dengan variasi diameter dan panjang yang juga terbakar;
- Bahwa Ahli mengatakan Ahli jelaskan pada kasus kebakaran lahan yang terjadi di Desa Petai Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing Provinsi Riau, pertama-pertama Ahli melakukan pengamatan disekitar lokasi lahan yang diduga sebagai tempat titik awal mula api berasal, lalu diatas lahan terbakar tersebut Ahli melakukan pengambilan sampel di 2 (dua) titik dan 1 (satu) titik diatas lahan yang tidak terbakar:

Adapun pada setiap lokasi masing-masing **PLOT I - III** dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

 - 1) Pengambilan sample Mineral permukaan bekas terbakar yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ring sampel aluminium dengan ukuran 2½ Inch;
 - 2) Pengambilan sample arang bekas terbakar yang kemudian dibungkus ke dalam plastik bening;



- 3) Pengambilan sample tumbuhan bawah tumbuh diatas lahan yang terbakar kemudian dimasukkan ke dalam amplop kertas berwarna coklat;
 - 4) Pengambilan sample tanah permukaan yang tidak terbakar yang kemudian dibungkus ke dalam plastic bening;
 - 5) Pengambilan sample bahan bakar bekas terbakar yang kemudian dibungkus ke dalam plastic bening;
- Bahwa sedangkan untuk posisi koordinat yang diberi nama **PLOT III** hanya dilakukan berupa pengambilan sample tanah permukaan diatas lahan yang tidak terbakar dengan menggunakan ring sampel dan sample gambut permukaan yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening;
 - Bahwa Ahli mengatakan saksi jelaskan tujuan pengambilan sampel tanah di permukaan lahan bekas terbakar adalah untuk memastikan bahwa memang terjadinya kebakaran, sementara untuk melihat sejauh mana penetrasi panas terjadi maka dilakukan pengambilan sampel tanah dibawah permukaan lahan bekas terbakar. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan kondisi gambut yang tidak terbakar. Sementara pengambilan contoh tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar adalah untuk memastikan bahwa setelah terbakar jenis tumbuhan bawah apa saja yang tumbuh dan juga turut membedakan antara tumbuhan bawah setelah terbakar dan tidak terbakar. Pengambilan sampel arang bertujuan selain memastikan terjadinya kebakaran juga untuk memastikan sejauh mana panas tersebut berdampak pada bahan bakar dan permukaan lahan ketika terbakar;
 - Bahwa Ahli mengatakan saksi jelaskan bahwa terhadap seluruh sampel yang telah diambil tersebut akan dilakukan analisis data pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Hasil analisa terhadap sampel-sampel tersebut dapat diperiksa dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - Bahwa Ahli mengatakan Ya, untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran dengan Pengambilan sampel tersebut masih dapat dilakukan, selain dari pada itu untuk mengetahui rekam jejak bekas terjadinya kebakaran yang masih tersisa di lahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, log bekas terbakar, serta gambut bekas terbakar juga masih dapat dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan saksi jelaskan pengambilan contoh bekas terbakar dalam tempo sekitar ± 2 (dua) bulan masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya. Berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan menunjukkan bahwa hingga jangka waktu 2 (dua) tahun pun lokasi bekas terbakar masih dapat dilakukan analisa dan menghasilkan hasil analisa yang akurat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan hasil pengamatan (verifikasi) yang dilakukan pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Desa Singingi Hilir Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing Provinsi Riau yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira Pukul 16.00 wib menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut terlihat dengan jelas di lahan bekas terbakar dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada bahan bakar yang terbakar. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di lahan bekas terbakar adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran lahan memang terjadi di areal tersebut maka sampel yang diambil adalah arang tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar, tanah gambut utuh terbakar, tanah gambut komposit terbakar, tanah permukaan tidak terbakar serta tanah tidak terganggu tidak terbakar;
- Bahwa sampel-sampel tersebut dibawa ke Lab. Kebakaran hutan dan lahan oleh penyidik dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detail. Selain itu untuk menghitung emisi gas Rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Bahwa Ahli mengatakan Akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan mineral yang rusak tersebut adalah Rp.1.854.785.336;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. **WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Ahli di periksa sebagai ahli Dapat Ahli jelaskan, bahwa saat ini saya dimintai keterangan sehubungan adanya Surat dari Kapolsek Singingi Hilir kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuansing dengan Nomor : 183 B/ /X/Res.5.3/ 2019/Reskrim, tanggal 07 Oktober 2019 tentang Bantuan Pengecekan titik koordinat dan Pengukuran Lahan;*
- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam pemeriksaan ini Ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuansing dengan Nomor : 104./ST-14.09/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Adapun Riwayat Pendidikan saya adalah :
 - Pada Tahun 1999, Ahli tamat Sekolah dari SD Muhamaddiyah Macanan di Sleman;
 - Pada Tahun 2002, Ahli tamat Sekolah dari SMP Negeri 1 Mempela di Sleman;
 - Pada Tahun 2005, Ahli tamat Sekolah dari SMU Negeri 1 Depok di Sleman;
 - Pada Tahun 2008, Ahli tamat dari UGM (Universitas Gajah Mada) di Jogjakarta;
 - b. Adapun Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
 - Pada tahun 2010 Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Petugas Ukur di Kanwil BPN Prov.Riau di Pekanbaru;
 - Pada Tahun 2017 sampai saat ini, Ahli menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli selaku Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Kantor Pertanahan Kab.Kuansingadalah Analis Kendali Mutu Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- Ahli belum pernah memberikan keterangan Ahli yang berkaitan dengan Pengambilan Titik Koordinat,Pengukuran dan Pemetaan;
- Ahli memiliki Izajah Jurusan tehnik Geogesi/Geomatika yang mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis lintang dengan garis bujur sehingga akan menunjukkan lokasi suatu daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemetaan adalah Suatu Gambaran atau lukisan proses,cara,pembuatan pada kertas atau media lainnya yang menunjukkan letak tanah atau objek lain diatas permukaan bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan :
 - a. Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil Titik Koordinat yang dilampirkan kepada kami melalui Surat Dari Polsek Singingi Hilir dengan Nomor : B/183 B//X/Res.5.3/ 2019/Reskrim, tanggal 07 Oktober 2019 dengan Titik Koordinat sebagai berikut : S 00°18,04.8" E 101°20,51.6" , S 00°18,06.6" E 101°20,48.9" , S 00°18,05,2" E 101°20,51.8" , S 00°18,05.2" E 101°20,51.7" , S 00°18,06.6" E 101°20,49.0" , S 00°18,06.5" E 101°20,49.8" , S 00°18,07.0" E 101°20,54.0" , S 00°18,06.5" E 101°20,49.5" S 00°18,06.6" E 101°20,49.7" S 00°18,06.5" E 101°20,49.3" dan setelah kami plotkan ke Peta bahwa Hasil Pengambilan titik Koordinat tempat Kejadian Perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk Jajaran Genjang/Tidak Sama Sisi;
 - b. Dapat Ahli jelaskan bahwa Status Areal pada Koordinat tersebut diatas adalah berdsarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dapat Ahli jelaskan Luasan Hutan yang dibakar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN sesuai Titik Koordinat tersebut diatas adalah $\pm 9910 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Meter persegi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya pembakaran lahan perkebunan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib yang terletak di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing sedangkan pemilik lahan perkebunan yang terbakar milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa tujuan terdakwa datang kekebun milik terdakwa adalah untuk melihat sepulang kerja dari mudik ulo serosa;
 - Bahwa terdakwa sampai ke lahan milik terdakwa di desa petai sekira jam 15.00 wib, terdakwa menggunakan sepeda motor Beat warna putih, Terdakwa sendiri ke lokasi lahan milik terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa bawa kemudian terdakwa duduk di bawah pohon lahan milik terdakwa selanjutnya terdakwa memutar di jalur yang sudah di steking hendak kemudian terdakwa melihat ada mancis warna merah merk FOX di kantong depan sepemotor Beat warna putih lalu terdakwa mengambil mancis warna merah dan membakar 4 jalur yang pertama 1 jalur membuat api sebanyak 3 titik setelah mati kemudian pindah ke jalur kedua dan membuat 3 titik api, setelah mati jalur kedua maka terdakwa menghidupkan jalur ketiga dan sebanyak 3 titik api, setelah jalur ketiga mati maka terdakwa menghidupkan jalur ke empat sebanyak 2 titik api;
 - Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membakar lahan yang sudah Terdakwa steking hanya mancis dan terdakwa membakar dahan yang sudah kering;
 - Bahwa terdakwa membeli lahan sebanyak 1 hektar di bulan januari tahun 2019 setelah itu dibulan juli 2019 terdakwa membersihkan lahan dalam bentuk steking untuk menanam sawit;
 - Bahwa terdakwa sedang mau membakar jalur ke empat polisi datang dan mengamankan terdakwa berikut mancis warna merah merk FOX yang terdakwa memegang;
 - Bahwa yang dikatakan polisi kepada terdakwa sewaktu mengamankan adalah “ SIAPA YANG MENYURUH “ lalu terdakwa jawab tidak ada lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi bertanya ini lahan milik siapa kemudian terdakwa jawab milik terdakwa sendiri;

- Bahwa lahan sudah bentuk steking belum ada tanaman sawit dan tujuan terdakwa membakar untuk menanam bawang merah karena abu membakaran untuk pupuk bawang;
- Bahwa terdakwa membeli lahan sebanyak 1 hektar bentuk kebun karet tua dibulan januari 2019 kemudian di juli 2019 saya steking lahan tersebut dan sekira 1 minggu sudah di steking maka pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membakar stekingan lalu polisi datang dan mengamankan terdakwa berikut mancis;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau membakar lahan dilarang karena terdakwa sudah menstejing lahan yang sudah terdakwa beli dan pikiran terdakwa bisa membakar lahan;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada saksi yang meringankan;
- Bahwa pada hari Rabu terdakwa berangkat dari rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir tujuan ke mudi ulo untuk melihat pekerjaan anak terdakwa membuat sumur bor setelah sampai di mudi olo jake tidak lama kemudian terdakwa pulang dan langsung ke lahan yang sudah terdakwa steking di Desa Petai sekira jam 15.00 wib lalu terdakwa parkirkan sepeda motor merk Beat warna putih kemudian saja berjalan dan hendak mau pulang terdakwa melihat mancis warna merah kantong beat warna putih tepatnya dibawa stok kontak selanjutnya terdakwa membakar tiap-tiap jalur yang sudah di steking yang jalur pertama terdakwa membuat titik api sebanyak 3 titik, setelah jalur pertama mati kemudian terdakwa menghidupkan jalur kedua dan membuat 3 titik api, jalur ketiga menghidupkan sebanyak 3 titik api dan jalur ke empat terdakwa menghidupkan 2 titik api dan polisi dari polsek datang sewaktu terdakwa menghidupkan di jalur ke empat dan mengamankan terdakwa berikut mancis warna merah merk FOX berikut sepeda motor terdakwa dan polisi bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MENYURUH MEMBAKAR LAHAN" lalu terdakwa jawab "SAYA SENDIRI" setelah itu polisi bertanya kepada terdakwa "SIAPA PEMILIK LAHAN INI" lalu terdakwa jawab "SAYA", selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Singingi Hilir berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis warna merah merk FOX, 2 batang kayu sudah terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX;
- 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pembakaran lahan perkebunan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib yang terletak di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing sedangkan pemilik lahan perkebunan yang terbakar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kekebun milik terdakwa adalah untuk melihat sepulang kerja dari mudik ulo serosa;
- Bahwa terdakwa sampai ke lahan milik terdakwa di desa petai sekira jam 15.00 wib, terdakwa menggunakan sepeda motor Beat warna putih, Terdakwa sendiri ke lokasi lahan milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa bawa kemudian terdakwa duduk di bawah pohon lahan milik terdakwa selanjutnya terdakwa memutar di jalur yang sudah di steking hendak kemudian terdakwa melihat ada mancis warna merah merk FOX di kantong depan sepemotor Beat warna putih lalu terdakwa mengambil mancis warna merah dan membakar 4 jalur yang pertama 1 jalur membuat api sebanyak 3 titik setelah mati kemudian pindah ke jalur kedua dan membuat 3 titik api, setelah mati jalur kedua maka terdakwa menghidupkan jalur ketiga dan sebanyak 3 titik api, setelah jalur ketiga mati maka terdakwa menghidupkan jalur ke empat sebanyak 2 titik api;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membakar lahan yang sudah Terdakwa steking hanya mancis dan terdakwa membakar dahan yang sudah kering;
- Bahwa terdakwa membeli lahan sebanyak 1 hektar di bulan januari tahun 2019 setelah itu dibulan juli 2019 terdakwa membersihkan lahan dalam bentuk steking untuk menanam sawit;
- Bahwa terdakwa sedang mau membakar jalur ke empat polisi datang dan mengamankan terdakwa berikut mancis warna merah merk FOX yang terdakwa memegang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan polisi kepada terdakwa sewaktu mengamankan adalah “ SIAPA YANG MENYURUH “ lalu terdakwa jawab tidak ada lalu polisi bertanya ini lahan milik siapa kemudian terdakwa jawab milik terdakwa sendiri;
- Bahwa lahan sudah bentuk steking belum ada tanaman sawit dan tujuan terdakwa membakar untuk menanam bawang merah karena abu membakaran untuk pupuk bawang;
- Bahwa terdakwa membeli lahan sebanyak 1 hektar bentuk kebun karet tua dibulan januari 2019 kemudian di juli 2019 saya steking lahan tersebut dan sekira 1 minggu sudah di steking maka pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membakar stekingan lalu polisi datang dan mengamankan terdakwa berikut mancis;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau membakar lahan dilarang karena terdakwa sudah mensteiking lahan yang sudah terdakwa beli dan pikiran terdakwa bisa membakar lahan;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada saksi yang meringankan;
- Bahwa pada hari Rabu terdakwa berangkat dari rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir tujuan ke mudi ulo untuk melihat pekerjaan anak terdakwa membuat sumur bor setelah sampai di mudi ulo jake tidak lama kemudian terdakwa pulang dan langsung ke lahan yang sudah terdakwa steking di Desa Petai sekira jam 15.00 wib lalu terdakwa parkir sepeda motor merk Beat warna putih kemudian saja berjalan dan hendak mau pulang terdakwa melihat mancis warna merah kantong beat warna putih tepatnya dibawa stok kontak selanjutnya terdakwa membakar tiap-tiap jalur yang sudah di steking yang jalur pertama terdakwa membuat titik api sebanyak 3 titik, setelah jalur pertama mati kemudian terdakwa menghidupkan jalur kedua dan membuat 3 titik api, jalur ketiga menghidupkan sebanyak 3 titik api dan jalur ke empat terdakwa menghidupkan 2 titik api dan polisi dari polsek datang sewaktu terdakwa menghidupkan di jalur ke empat dan mengamankan terdakwa berikut mancis warna merah merk FOX berikut sepeda motor terdakwa dan polisi bertanya kepada terdakwa “SIAPA YANG MENYURUH MEMBAKAR LAHAN” lalu terdakwa jawab “SAYA SENDIRI” setelah itu polisi bertanya kepada terdakwa “SIAPA PEMILIK LAHAN INI lalu terdakwa jawab “SAYA”, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Singingi Hilir berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis warna merah merk FOX, 2 batang kayu sudah terbakar;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka majelis hakim langsung memilih dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;**
- 2. Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan pekebun berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, serta yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanaman Semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan semusim tidaklah sebanyak tanaman perkebunan tahunan, sedangkan Tanaman tahunan



adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa adalah orang perorangan yang membeli lahan miliknya tersebut untuk dijadikan kebun sawit dan Terdakwa juga berniat menanam tanaman perkebunan yaitu berupa bawang merah yang merupakan jenis tanaman semusim dan tanaman tahunan sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan perkebunan menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli yang dibacakan dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib yang terletak di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai ke lahan milik Terdakwa di desa petai sekira jam 15.00 wib, Terdakwa menggunakan sepeda motor Beat warna putih, dan Terdakwa sendiri ke lokasi lahan milik Terdakwa tersebut dan setelah terdakwa sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa bawa kemudian terdakwa duduk di bawah pohon lahan milik terdakwa selanjutnya terdakwa memutar di jalur yang sudah di steking hendak kemudian terdakwa melihat ada mancis warna merah merk FOX di kantong depan sepemotor Beat warna putih lalu terdakwa mengambil mancis warna merah dan membakar 4 jalur yang pertama 1 jalur membuat api sebanyak 3 titik setelah mati kemudian pindah ke jalur kedua dan membuat 3 titik api, setelah mati jalur kedua maka terdakwa menghidupkan jalur ketiga dan sebanyak 3 titik api, setelah jalur ketiga mati maka terdakwa menghidupkan jalur ke empat sebanyak 2 titik api;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli lahan sebanyak 1 hektar di bulan Januari tahun 2019 setelah itu dibulan Juli 2019 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lahan dalam bentuk steking untuk menanam sawit dan menanam bawang merah, dimana saat Terdakwa akan membakar jalur tersebut, polisi datang yang kemudian mengamankan terdakwa berikut mancis warna merah merk FOX yang Terdakwa pegang dan maksud Terdakwa membakar lahan tersebut karena abu pembakaran tersebut dapat digunakan sebagai pupuk bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau membakar lahan dilarang karena terdakwa sudah mensteeking lahan yang sudah Terdakwa beli sehingga Terdakwa bisa membakar lahan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa telah membakar bidang Tanah yang dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai Usaha Perkebunan dengan menanam sawit dan bawang merah, dimana Terdakwa membakar lahan tersebut menggunakan mancis dan salah satu tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar abu dari pembakaran dapat menjadi pupuk bagi tanaman yang akan ditanam diatasnya, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX;
- 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, karena asap yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Luas lahan yang dibakar 0,9910 Ha.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMAN alias PAK MAN Bin KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "**MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna merah merk FOX.
 - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar.

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna putih les merah BM 6952 XZ.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Beat warna putih An. TUKIMAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.



Panitera Pengganti,

RIDHO.